



BUPATI SANGGAU
PROVINSI KALIMANTAN BARAT
PERATURAN BUPATI SANGGAU
NOMOR 19 TAHUN 2018

TENTANG

**PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MELALUI PENGEMBANGAN TEKNOLOGI TEPAT GUNA
DI KABUPATEN SANGGAU**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SANGGAU,

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat perlu adanya Pengembangan Teknologi Tepat Guna di Kabupaten Sanggau;
- b. bahwa Pengembangan Teknologi Tepat Guna bertujuan untuk meningkatkan sinergisitas, koordinasi, komunikasi dan integrasi program pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten dan Pihak ketiga lainnya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pengembangan Teknologi Tepat Guna di Kabupaten Sanggau;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5907);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2005 tentang Alih Teknologi Kekayaan Intelektual serta Hasil Kegiatan Penelitian dan Pengembangan oleh Perguruan Tinggi dan Lembaga Penelitian dan Pengembangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4497);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 23 Tahun 2017 tentang Pengembangan dan Penerapan Teknologi Tepat Guna dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam Desa;

10. Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 4
Tahun 2015 tentang Pemerintahan Desa;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MELALUI
PENGEMBANGAN TEKNOLOGI TEPAT GUNA DI KABUPATEN SANGGAU.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan ;

1. Daerah adalah Kabupaten Sanggau.
2. Bupati adalah Bupati Sanggau.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Kecamatan adalah Perangkat Daerah yang bersifat kewilayahan untuk melaksanakan fungsi koordinasi kewilayahan dan pelayanan tertentu yang bersifat sederhana dan intensitas tinggi.
6. Pihak Ketiga adalah unsur swasta, lembaga swadaya masyarakat, dan lembaga lainnya yang mempunyai kepentingan dan ikut serta dalam kegiatan pembinaan dan pembangunan yang dilaksanakan di desa.
7. Desa adalah desa dan desa adat atau yang dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, asal usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemberdayaan Masyarakat adalah upaya pengembangan masyarakat melalui penciptaan kondisi yang memungkinkan masyarakat mampu membangun diri dan lingkungan secara mandiri melalui pemberian sumberdaya, kesempatan dalam pengambilan keputusan, serta peningkatan pengetahuan dan keterampilan masyarakat.
9. Teknologi Tepat Guna yang selanjutnya disebut TTG adalah teknologi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, dapat menjawab permasalahan masyarakat, tidak merusak lingkungan, dapat dimanfaatkan dan dipelihara oleh masyarakat secara mudah, serta menghasilkan nilai tambah dari aspek ekonomi dan aspek lingkungan.
10. Pengembangan TTG adalah suatu cara, proses, perbuatan atau upaya untuk pemanfaatan TTG secara berkelanjutan.
11. Penerapan TTG adalah pemanfaatan hasil penelitian, pengembangan, dan/atau ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah ada ke dalam kegiatan perekayasaan, inovasi, serta difusi teknologi.

12. Pemasaran adalah proses, cara, perbuatan memasarkan suatu barang dagangan atau perihal menyebarluaskan ke masyarakat.
13. Pos Pelayanan Teknologi Tepat Guna selanjutnya disebut Posyantek Antar Desa adalah lembaga pelayanan TTG antar desa yang berkedudukan di kecamatan yang memberikan pelayanan teknis, informasi dan orientasi berbagai jenis TTG.
14. Pos Pelayanan Teknologi Tepat Guna Desa selanjutnya disebut Posyantek Desa adalah lembaga pelayanan TTG di desa yang memberikan pelayanan teknis, informasi dan orientasi berbagai jenis TTG.
15. Inovasi TTG adalah kegiatan penelitian, pengembangan, dan/atau perekayasaan yang bertujuan mengembangkan penerapan praktis nilai dan konteks ilmu pengetahuan baru, atau cara baru untuk menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah ada ke dalam produk atau proses produksi.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Adapun maksud pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan teknologi tepat guna ini adalah untuk meningkatkan sinergisitas, koordinasi, komunikasi dan integritas pemberdayaan masyarakat bagi Perangkat Daerah dan Pihak Ketiga maupun Pemerintah Desa/Kelurahan dalam rangka pengembangan TTG.
- (2) Tujuan pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan teknologi tepat guna ini adalah :
 - a. Memberikan arah dan pedoman bagi Perangkat Daerah, Pihak Ketiga dan Pemerintah Desa/Kelurahan agar saling bersinergi dalam pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat melalui Pengembangan TTG mulai dari perencanaan sampai kepada evaluasi hasil kegiatan;
 - b. meningkatkan kerjasama dan koordinasi antar Perangkat Daerah, Pihak Ketiga dan Pemerintah Desa/Kelurahan dalam rangka Pengembangan TTG;
 - c. mengoptimalkan perencanaan pemanfaatan dan Pengembangan TTG di tingkat Kecamatan dan Desa/Kelurahan; dan
 - d. meningkatkan pemanfaatan TTG oleh masyarakat melalui pemberdayaan lembaga pelayanan TTG.

Pasal 3

- (1) Pemberdayaan Masyarakat melalui Pengembangan TTG dilaksanakan berdasarkan prinsip:
 - a. meningkatkan usaha ekonomi;
 - b. mengembangkan kewirausahaan;
 - c. memberikan manfaat secara berkelanjutan; dan
 - d. sederhana.
- (2) Pemberdayaan Masyarakat melalui Pengembangan TTG sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan secara partisipatif, keterpaduan mempertimbangkan potensi sumber daya lokal, berwawasan lingkungan dan memberdayakan masyarakat setempat.

Pasal 4

Sasaran Pemberdayaan Masyarakat melalui Pengembangan TTG meliputi;

- a. masyarakat pengangguran, putus sekolah, dan keluarga miskin;
- b. masyarakat yang memiliki usaha mikro, kecil dan menengah;
- c. Posyantek Antar Desa dan posyantek Desa; dan
- d. lembaga pendidikan dan penelitian.

BAB III

TAHAPAN PELAKSANAAN

Pasal 5

- (1) Tahap pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat melalui Pengembangan TTG di Daerah dilaksanakan oleh Perangkat Daerah mulai dari tingkat Kabupaten sampai pada tingkat Kecamatan dan Desa/Kelurahan.
- (2) Perangkat Daerah dalam melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat melalui Pengembangan TTG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui tahapan:
 - a. persiapan;
 - b. pelaksanaan; dan
 - c. monitoring dan evaluasi serta pelaporan.

Pasal 6

- (1) Tahapan persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a dapat dilakukan melalui :
 - a. koordinasi dan konfirmasi; dan
 - b. penyebarluasan program.
- (2) Tahapan pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b dapat dilakukan melalui :
 - a. melaksanakan identifikasi di Kecamatan dan Desa;
 - b. menginformasikan kepada Perangkat Daerah terkait melalui surat;
 - c. menetapkan program Pemberdayaan Masyarakat melalui Pengembangan TTG yang mengarah kepada kepentingan masyarakat; dan
 - d. menerima usulan, menyusun, membentuk Tim, menetapkan tenaga pendamping, biaya kegiatan serta jadwal kegiatan yang meliputi waktu pelaksanaan, sistem pembinaan/pelatihan serta kelompok sasaran.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan tim serta penetapan tenaga pendamping ditetapkan dengan Keputusan Bupati untuk tingkat Kabupaten dan Kecamatan serta Keputusan Kepala Desa untuk tingkat Desa.
- (4) Tahapan monitoring dan evaluasi serta pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c dapat dilakukan dengan mengevaluasi secara berkala setiap kegiatan sesuai dengan perkembangan yang ada dan didokumentasikan sebagai bahan laporan pelaksanaan maupun laporan akhir kegiatan.

Pasal 7

- (1) Tahapan pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat melalui Pengembangan TTG pada tingkat Kecamatan adalah pelaksanaan tindak lanjut dari tahapan tingkat Kabupaten.

- (2) Perangkat Daerah dalam melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat melalui Pengembangan TTG dapat bekerjasama dengan Pihak Ketiga.

BAB IV PENGEMBANGAN TTG

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 8

Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat melalui Pengembangan TTG melalui :

- a. pemetaan kebutuhan;
- b. pengkajian;
- c. pengembangan;
- d. pemasyarakatan; dan
- e. penerapan.

Bagian Kedua

Pemetaan Kebutuhan

Pasal 9

- (1) Pemetaan kebutuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, antara lain dilakukan melalui pengumpulan data dan informasi jenis TTG, jenis usaha, sosial budaya dan potensi sumber daya lokal.
- (2) Hasil pemetaan kebutuhan TTG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk perencanaan pemanfaatan dan Pengembangan TTG.

Bagian Ketiga

Pengkajian

Pasal 10

Pengkajian TTG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b, dilakukan dengan menganalisis hasil pemetaan untuk pemanfaatan dan Pengembangan TTG.

Bagian Keempat

Pengembangan

Pasal 11

- (1) Pengembangan TTG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c, antara lain dilakukan melalui Inovasi TTG dan Uji coba TTG.
- (2) Hasil pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Penerapan TTG di masyarakat.

Pasal 12

- (1) Pemerintah Daerah melakukan fasilitasi perlindungan hukum terhadap Inovasi TTG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1).
- (2) Fasilitasi perlindungan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengupayakan sertifikat paten terhadap Inovasi TTG.

Pasal 13

Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi Inovasi TTG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) melalui kegiatan lomba TTG tingkat kabupaten, tingkat provinsi dan tingkat nasional.

Bagian Kelima

Pemasyarakatan

Pasal 14

- (1) Pemasyarakatan TTG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf d, dilakukan melalui kegiatan antara lain :
 - a. agenda promosi daerah baik tingkat lokal maupun Nasional;
 - b. gelar/pameran TTG;
 - c. lokakarya TTG;
 - d. temu informasi TTG;
 - e. pelatihan;
 - f. pendampingan;
 - g. magang;
 - h. komunikasi informasi dan edukasi TTG; dan atau
 - i. media massa.
- (2) Pemasyarakatan TTG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan melalui Perangkat Daerah terkait.
- (3) Permasalahannya TTG sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk mengkomunikasikan Penerapan TTG.

Bagian Keenam

Penerapan

Pasal 15

- (1) Penerapan TTG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf e, dilakukan oleh masyarakat.
- (2) Dalam rangka Penerapan TTG oleh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan Pemberdayaan Masyarakat melalui:
 - a. pelatihan;
 - b. pemberian bantuan langsung; dan
 - c. pendampingan.
- (3) Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dapat berbentuk:
 - a. pelatihan teknis;
 - b. pelatihan manajemen;
 - c. studi banding, kaji terap; dan
 - d. magang.
- (4) Pemberian bantuan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dapat berupa bantuan hibah yang diberikan dalam bentuk uang dan/atau barang.
- (5) Pemberian bantuan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (4), untuk memberdayakan masyarakat dalam memanfaatkan TTG.

- (6) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, dilakukan untuk memberdayakan masyarakat dalam Penerapan TTG.

BAB V

LEMBAGA PELAYANAN TTG

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 16

- (1) Lembaga Pelayanan TTG terdiri atas:
 - a. Posyantek Antar Desa yang berkedudukan di Kecamatan; dan
 - b. Posyantek Desa yang berkedudukan di Desa.
- (2) Lembaga pelayanan TTG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Lembaga Kemasyarakatan.
- (3) Lembaga pelayanan TTG melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Posyantek Antar Desa

Paragraf 1

Pembentukan Posyantek Antar Desa

Pasal 17

Pembentukan Posyantek Antar Desa yang berkedudukan di Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a, ditetapkan dengan Keputusan Camat atas nama Bupati.

Paragraf 2

Organisasi Posyantek Antar Desa

Pasal 18

- (1) Susunan organisasi Posyantek Antar Desa dipimpin oleh seorang ketua yang dibantu oleh unsur-unsur Sekretariat dan Bendahara dan secara operasional didukung unit-unit yang bertugas dibidang pelayanan TTG dan usaha kemitraan, dan Pengembangan TTG.
- (2) Ketua dalam melaksanakan tugasnya dapat dibantu oleh seorang Wakil Ketua.
- (3) Pengurus Posyantek Antar Desa dibentuk berdasarkan hasil musyawarah pengurus lembaga kemasyarakatan desa yang ada di lingkungan Kecamatan.
- (4) Pengurus posyantek Antar Desa berasal dari unsur-unsur masyarakat yang secara terus menerus atau pernah turut serta dalam Pengembangan TTG dan berdomisili di wilayah Kecamatan setempat.
- (5) Camat memfasilitasi musyawarah pengurus lembaga kemasyarakatan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (6) Ketua dapat menugaskan staf untuk membantu tugas masing-masing pimpinan dalam setiap unsur pada susunan organisasi Posyantek Antar Desa yang jumlah dan waktu penugasannya disesuaikan dengan kebutuhan.

Pasal 19

Usulan pembentukan pengurus Posyantek Antar Desa dilaksanakan 3 (tiga) tahun sekali

Pasal 20

Pengangkatan, hak dan kewajiban pengurus Posyantek Antar Desa di Kecamatan ditetapkan dengan Keputusan Camat atas nama Bupati.

Pasal 21

Camat dapat mengusulkan pergantian pengurus Posyantek Antar Desa berdasarkan hasil musyawarah lembaga kemasyarakatan dalam rangka mengoptimalkan hubungan kerja Posyantek Antar Desa.

Paragraf 3

Hubungan Kerja

Pasal 22

- (1) Hubungan kerja antara Posyantek Antar Desa dengan Kecamatan bersifat kemitraan, konsultatif dan koordinatif.
- (2) Hubungan kerja antara Posyantek Antar Desa dengan lembaga kemasyarakatan lainnya di kecamatan bersifat konsultatif dan koordinatif.
- (3) Hubungan kerja antara Posyantek Antar Desa dengan Pihak Ketiga di Kecamatan bersifat kemitraan.
- (4) Hubungan kerja antara Posyantek Antar Desa dengan Posyantek Desa bersifat kemitraan, konsultatif dan koordinatif dengan melibatkan pihak Kecamatan dan Desa.

Bagian Ketiga

Posyantek Desa

Paragraf 1

Pembentukan Posyantek Desa

Pasal 23

Pembentukan Posyantek Desa yang berkedudukan di Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b, ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Paragraf 2

Organisasi Posyantek Desa

Pasal 24

- (1) Susunan Organisasi Posyantek Desa dipimpin oleh seorang Ketua yang dibantu oleh unsur-unsur Sekretariat dan Bendahara dan secara operasional didukung sebanyak-banyaknya oleh unit-unit yang bertugas di Bidang pelayanan TTG dan Usaha, kemitraan, dan Pengembangan TTG.
- (2) Pengurus Posyantek Desa dibentuk berdasarkan hasil musyawarah Pengurus Lembaga Kemasyarakatan desa.
- (3) Pengurus Posyantek Desa berasal dari unsur-unsur masyarakat yang secara terus menerus atau pernah turut serta dalam Pengembangan TTG dan berdomisili di Desa setempat.

- (4) Kepala Desa memfasilitasi musyawarah pengurus lembaga kemasyarakatan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (5) Ketua dapat mengangkat dan menugaskan staf untuk membantu tugas masing-masing pimpinan dalam setiap unsur pada susunan organisasi Posyantek Desa yang jumlah dan waktu penugasannya disesuaikan dengan kebutuhan.

Pasal 25

Usulan pembentukan pengurus Posyantek Desa dilaksanakan 3 (tiga) tahun sekali yang dituangkan dalam Berita Acara Hasil Musyawarah.

Pasal 26

- (1) Pengangkatan, hak dan kewajiban pengurus Posyantek Desa di Desa ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa.
- (2) Kepala Desa dapat mengganti pengurus Posyantek Desa berdasarkan hasil musyawarah lembaga kemasyarakatan dalam rangka meningkatkan hubungan kerja Posyantek Desa

Paragraf 3

Hubungan Kerja

Pasal 27

- (1) Hubungan kerja antara Posyantek Desa dengan Desa bersifat kemitraan, konsultatif dan koordinatif.
- (2) Hubungan kerja antara Posyantek Desa dengan lembaga kemasyarakatan lainnya di desa bersifat koordinatif dan konsultatif.
- (3) Hubungan kerja antara Posyantek Desa dengan Pihak Ketiga di Desa bersifat kemitraan.

BAB VI

PEMBINAAN

Pasal 28

- (1) Bupati melalui organisasi Perangkat Daerah melakukan pembinaan terhadap Pemberdayaan Masyarakat melalui Pengembangan TTG di Daerah.
- (2) Kepala Desa/kelurahan melakukan pembinaan terhadap pemberdayaan masyarakat melalui Pengembangan TTG.

Pasal 29

- (1) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1), antara lain;
 - a. koordinasi dan fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat melalui Pengembangan TTG
 - b. supervisi pemberdayaan masyarakat melalui pengelolaan TTG;
 - c. monitoring dan evaluasi Pemberdayaan Masyarakat melalui Pengembangan TTG;

- d. pemberian penghargaan atas prestasi Pemberdayaan Masyarakat melalui Pengembangan TTG; dan
 - e. penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan Pemberdayaan Masyarakat melalui Pengembangan TTG.
- (2) Dalam melaksanakan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati membentuk tim pembina pemberdayaan masyarakat melalui Pengembangan TTG tingkat Kabupaten yang susunannya ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
 - (3) Keanggotaan tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat mengikutsertakan unsur masyarakat yang memiliki kompetensi dalam Pengembangan TTG.
 - (4) Dalam rangka pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c, Bupati dapat melimpahkan kepada camat di wilayah kecamatan masing-masing.

BAB VII
PELAPORAN
Pasal 30

- (1) Kepala Desa/keurahan melaporkan Pemberdayaan Masyarakat melalui Pengembangan TTG kepada Bupati melalui camat.
- (2) Bupati melaporkan Pemberdayaan Masyarakat melalui Pengembangan TTG kepada gubernur.

BAB VIII
PENDANAAN
Pasal 31

- (1) Sumber pendanaan Pemberdayaan Masyarakat melalui Pengembangan TTG di Daerah didanai dari :
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi;
 - c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten;
 - d. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa; dan
 - e. dan sumber-sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa bantuan keuangan, hibah, dan/atau bantuan sosial yang diberikan dalam bentuk uang dan/atau barang/jasa.
- (3) Pemberian bantuan keuangan, hibah, dan/atau bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sanggau.

Ditetapkan di Sanggau
pada tanggal 3 Mei 2018

Pjs. BUPATI SANGGAU,

TTD

MOSES TABAH

Diundangkan di Sanggau
pada tanggal 16 Mei 2018


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SANGGAU,

TTD

A.L. LEYSANDRI

BERITA DAERAH KABUPATEN SANGGAU TAHUN 2018 NOMOR 19

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM,



YAKOBUS, SH, MH
Pembina Tingkat I
NIP 19700223 199903 1 002